



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN
KERJA SAMA DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGELOLAAN
KAWASAN KOTA TUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk melaksanakan kerja sama;
- b. bahwa untuk menjadikan kawasan kota tua sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya terpadu yang ramah bagi pejalan kaki dan memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mengoptimalkan karakteristik nilai-nilai sejarah dan optimalisasi potensi pariwisata serta mengembangkan kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas transit intermoda di kota tua, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan badan usaha milik daerah untuk melaksanakan kerja sama dengan suatu badan usaha milik negara dalam pengelolaan kawasan kota tua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Untuk Melaksanakan Kerja Sama Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Kota Tua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN KERJA SAMA DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KOTA TUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang selanjutnya disebut PT Jakarta Tourisindo adalah Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT MRT Jakarta (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
10. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis BUMD.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan BUMD yakni PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama dengan BUMN yang memiliki bidang usaha pengembangan kawasan pariwisata, anak perusahaan BUMN dan/atau badan usaha lainnya dalam pengelolaan kawasan kota tua.
- (2) Kawasan kota tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai rencana induk kawasan kota tua.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT MRT Jakarta (Perseroda) dapat menugaskan anak perusahaan atau perusahaan patungan yang didirikan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai penugasan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengintegrasian perkeretaapian umum.
- (4) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT Jakarta (Perseroda) memiliki lingkup penugasan sesuai lingkup bisnis masing-masing.
- (5) Pengelolaan kawasan kota tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengoperasian, pemeliharaan, pengusahaan dan pengembangan kawasan; dan
 - b. konsolidasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Konsolidasi pemanfaatan dan pengelolaan barang milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan kawasan kota tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dikembangkan menjadi pengelolaan kawasan berorientasi transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kawasan berorientasi transit.
- (8) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT Jakarta (Perseroda) dapat membentuk badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan selama penyelenggaraan pengelolaan kawasan kota tua.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil evaluasi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru-hara, mogok kerja massal, pandemi, tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bersumber dari:

- a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. kerja sama dengan badan usaha lain;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan pemisahan pembukuan terhadap pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan berupa:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan Pemerintah untuk perizinan;
- b. pengamanan terhadap objek penugasan, apabila diperlukan;
- c. kemudahan dan percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah; dan
- e. dukungan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan pengelolaan kawasan kota tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal pembentukan badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Badan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah terkait dapat meminta pendampingan pihak independen dan kompeten dibidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Inspektorat dan/atau aparat pengawasan internal Pemerintah lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal RKA PT Jakarta Tourisindo dan RKA PT MRT Jakarta (Perseroda) yang sudah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini belum memuat penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dilakukan penyesuaian dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 22029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Amud

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003